



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LEKAN AJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Lung Melah, alamat Desa Lung Melah Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUSTINUS, S.H. dan JOHNY FADLY, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ AGUSTINUS & REKAN”, alamat Jalan. KS Tubun Gang Jabalnor II RT 10 Nomor 72, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2010, yang selanjutnya disebut sebagai.

.....**PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

----- **MELAWAN** -----

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAMZAH DAHLAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/pengacara, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok G, Nomor 7, Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2010, yang

selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Februari 2011 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini. -----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD tanggal 11 November 2010 yang dimohonkan banding.-----
- 3 Berkas perkara Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini. -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD tanggal 11 November 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I -----

I. Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat. -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat Tidak diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 November 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2010 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 24 November 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 25 November 2010 ; -----

Bahwa terhadap permohonan banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 November 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN-SMD tersebut, sampai sengketa ini diputus di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ; --

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (*Inzage*) tertanggal 16 Desember 2010 ; -----

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No.24/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding in casu LEKAN AJANG melalui kuasa hukumnya bernama JOHNY FADLY, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 November 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD tersebut pada tanggal 24 November 2010, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD yang dibuat dihadapan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda in casu ISDIATI, S.H., NIP.040046319 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 11 November 2010 (putusan diucapkan) sampai tanggal 24 November 2010 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sampai dengan sengketa ini diputus tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 November 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo karena obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor : 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur merupakan keputusan TUN yang mempunyai daya laku mengikat secara umum sehingga berdasar ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peratun dan penyelesaian tentang sengketa a quo adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut adalah cukup beralasan dan berdasar hukum untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, secara

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No.24/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka cukup beralasan secara hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 November 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut dan perbaikan dalam amar putusannya sebagaimana putusan banding ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu kepadanya dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait ; ---

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 November 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding ; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ; --
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H.,M.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai ketua majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2011** oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

H.R. SUHARDOTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No.24/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Materi	Rp 6.000,-
3. Leges	Rp 5.000,-
4. Surat pemberitahuan	Rp 19.500,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp 214.500,-</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.